

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN DI BMT UGT NUSANTARA KRAKSAAN PROBOLINGGO

Siti Aisyah¹, Nuriawati², Siti Mutmainnah³

^{1,2,3}Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri
Mashduqi Kraksaan, Jawa Timur

Email: sitiaisyah06071993@gmail.com¹, nuriawati92@gmail.com,²
sitimutmainnah0322@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to analyze the resolution of problematic financing. This research uses descriptive qualitative research methods by conducting field studies, interviews, and documentation. The results show that the occurrence of non-performing financing at BMT UGT Nusantara is caused by external factors, such as members having difficulty paying installments because business results are not smooth, delinquency in loans. the handling that has been done by BMT UGT Nusantara includes: Current financing, at this stage the BMT UGT only supervises the business owned by the member and serves the financing of the submission of obligations properly, DPK (In Special Attention), Less current, members have been menunggak for 2-3 months. This time the BMT UGT visited the house to hand over a second warning letter to the member, Bad debt, the member did not pay off the financing for more than 4 months with a long period of time passed, the BMT UGT BMT UGT Nusantara Kraksaan has implemented several ways of handling problematic financing by rescuing problematic financing to members to ascertain whether they have done collection by message, telephone and visit the place of business or home to find out the reasons why members leave their obligations so as to cause problematic financing for BMT UGT Nusantara institutions.

Keywords: *Solution Analysis, Problem Financing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan studi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara disebabkan oleh faktor eksternal, seperti anggota mengalami kesulitan dalam membayar angsuran karena hasil usaha tidak lancar, kenakalan dalam pinjaman. penanganan yang telah dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara antaranya: Pembiayaan lancar, pada tahap ini pihak BMT UGT hanya melakukan pengawasan terhadap usaha yang dimiliki oleh anggota dan melayani pembiayaan penyerahan kewajiban dengan baik, DPK (Dalam Perhatian Khusus), Kurang lancar, anggota sudah menunggak selama 2-3 bulan. Kali ini pihak BMT UGT berkunjung ke rumah untuk menyerahkan surat peringatan kedua kepada anggota, Macet, anggota tidak melunasi pembiayaan selama 4 bulan lebih dengan jangka waktu yang sudah lama berlalu maka pihak BMT UGT BMT UGT Nusantara Kraksaan telah menerapkan beberapa hal penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah kepada anggota untuk memastikan apakah sudah melakukan penagihan melalui pesan, telepon dan berkunjung ke tempat usaha atau rumah untuk mengetahui alasan anggota

meninggalkan kewajibannya sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah bagi lembaga BMT UGT Nusantara

Kata Kunci: *Analisis Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Keuangan syariah yang ada di Negara jika dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, maka akan meningkatkan sumber perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Indonesia. Peran dan kontribusi ekonomi antar keuangan syariah yang berkembang pesat dapat mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Berdasarkan laporan dari State of the Global Islamic Economy (SGIE) pada tahun 2023 di tataran global, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berada pada peringkat ketiga, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sejak tahun 2014 Bank Indonesia (BI) secara rutin hingga tahun 2024 menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah (FESYAR) Indonesia atau *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)*. Tahun 2024 adalah penyelenggaraan ISEF yang ke-11 dengan tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Sehingga perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menghasilkan tren yang sangatlah positif. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah pada Juli 2024 mencapai RP. 597,89 triliun atau tumbuh 11,92 % *year on year* . (Simanjuntak, 2024).

Pembiayaan penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang berpotensi dalam menghasilkan pendapatan dana lebih tinggi dibandingkan dari alternatif lainnya adalah pembiayaan pada sisi penyaluran dana atau lumrah dengan kata (*Landing of fund*). Ketentuan pembiayaan berdasarkan bank Indonesia pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yaitu, penyedia dana atau tagihan yang disamakan dengan transaksi jual beli dalam bentuk prinsip (akad) syariah. (Elvira, 2022).

Pembiayaan bermasalah adalah tidak mempunya seorang peminjam dalam melunasi pembiayaan peminjaman yang sudah dipinjamnya. Potensi kerugian yang

tinggi terjadi dalam pembiayaan bermasalah salah satunya disebabkan oleh kualitas kelayakan yang diberikan oleh lembaga keuangan itu sendiri. Penundaan yang dilakukan oleh peminjam atau anggota pembiayaan dapat mengganggu operasional lembaga keuangan syariah dan dapat merugikan anggota yang memiliki produk tabungan. Konsep pembiayaan bermasalah adalah konsep yang terkait dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pertama, analisis resiko yaitu Evaluasi terhadap faktor-faktor risiko yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti kemampuan finansial nasabah, kondisi pasar, atau faktor internal pada keuangan syari'ah. (Rohman et al., 2024).

Meningkatnya kesadaran seluruh masyarakat atas haramnya bunga di bank, maka lebih signifikan dalam pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan Syariah, seperti koperasi syari'ah atau BMT mengalami lonjakan yang baik sejak tahun 2015. Bahkan, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat memberikan penyaluran dananya kepada masyarakat Indonesia hingga 1,9% dari total pinjaman perbankan Indonesia.

Koperasi BMT UGT SIDOGIRI, mulai beroperasi pada tanggal 6 Juni Tahun 2000 yang berada di Surabaya dan disertakan dengan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tanggal 22 Juli 2000. Pada bulan Desember tahun 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama KSPPS BMT UGT NUSANTARA. BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten/Kota yang telah dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 386 kantor cabang yang tersebar di 10 Provinsi.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang dibangun oleh kelompok swadaya masyarakat dalam rangka mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil dengan tujuan untuk mendorong kegiatan menabung, investasi dan pembiayaan anggotanya. Sedangkan menurut Dr. Imamuddin dalam bukunya Ekonomi dalam Perspektif Islam yang dikutip oleh (Al-Kaaf, 2002), bahwa Baitul Maal merupakan bank negara yang didirikan oleh kaum muslim (bukan pemerintah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan maslahat baik muslim maupun non-muslim dan diketuai oleh kepala negara, Baitul Maal juga difokuskan kepada sektor keuangan

atau disebut simpan pinjam Sudah semestinya BMT UGT Nusantara hadir di tengah-tengah masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauh dari praktik ribawi. Makna dari BMT adalah pembiayaan yang bisa melewati dua jalur yang berbeda, bisa dari Al-Maal atau dari At-Tamwilnya yakni bisa menggunakan dana dari anggota yang berinvestasi, anggota yang berzakat atau anggota yang shodaqoh. Akan tetapi, masyarakat yang menengah ke bawah harus lebih diperhatikan oleh kantor BMT dengan ketetapan kewajiban atas manajemen risiko dan kelayakan usaha dengan pembiayaan dana yang ada di BMT. (Riyantari & Priyatno, 2022)

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Solikhul Hidayat dkk pada tahun (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor dari pembiayaan bermasalah karena anggota tidak mampu untuk melunasi transaksi pinjaman sebelumnya. Dimana pinjaman yang dilakukan sebelumnya sudah ada kesalahan dari anggota tersebut, seperti usaha yang dikerjakan tidak lancar, anggota kurang cakap dalam pembiayaan yang berkelanjutan, perencanaan penggunaan dana yang tidak sesuai, seringkali dana tidak dimanfaatkan dengan benar (Solikhulhidayat et al., 2022). Penelitian lain oleh Meldi Candra dan Ahmad Fauzi (2023), membahas Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri, Peneliti mendapatkan hasil yang menyatakan penerapan risiko yang dijalani oleh BMT telah sesuai dengan teori manajemen risiko yang menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*. (Oktapian & Fauzi, 2023). Dan juga diteliti oleh Rani Riyantri dan Prima Dwi Priyatno juga meneliti tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah pada tahun (2022). dapat disimpulkan terdapat strategi pengendalian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 dan Fatwa MUI No. 47, 48, dan 49. (Riyantari & Priyatno, 2022)

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu diatas, yang membedakan metode analisa pembiayaan yang bermasalah pada keuangan syariah serta kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang telah dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara kraksaan Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor bermasalah dari pembiayaan yang terjadi pada BMT UGT

Nusantara Kraksaan yang memiliki prinsip keislaman yang dapat menyalurkan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022). Penelitian kualitatif deskriptif suatu penelitian yang pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi atau gambaran. Pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber referensi, teknik pengumpulan melalui observasi, peneliti melakukan observasi aktif di BMT UGT. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada segenap kepala BMT dan segenap karyawan, juga ke anggota yang bermasalah. untuk documentsai peneliti mengabil brosur, buku pembiayaan.(Sugiyono, 2018). Tempat penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Kraksaan Probolinggo.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Salah satu sumber pendapatan yang didapatkan oleh BMT dari sektor pembiayaan. Penyaluran pembiayaan diharapkan dapat memberikan *income* pada BMT UGT Nusantara demi tetap menjalankan kehidupan secara terus menerus untuk memberi modal kepada masyarakat Kraksaan dan sekitarnya. Prinsip pembiayaan yang dimiliki oleh BMT UGT yaitu *Relationship Marketing* (hubungan pemasaran), *Risk Mitigation* (identifikasi risiko), *Return Optimization* (optimasi pengembalian). Tujuan analisis pembiayaan sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pembiayaan dengan persetujuan pembiayaan, jenis pembiayaan, (akad), besarnya pembayaran, jangka waktu, memaksimalkan margin atau sewa yang diperoleh dan meminimalisasi resiko. Produk pembiayaan yang tersedia di lembaga BMT UGT Nusantara ada 5 yaitu: Modal Usaha Barokah (MUB), Kendaraan Bermotor Barokah (KBB), Pembinaan Kafalah Haji (PKH), Pembiayaan Pertanian Barokah (PPB), Pembiayaan Pemberangkatan Umrah (PPU). (Brosur BMT)

Dari hasil wawancara pada pihak manajer BMT UGT bahwa pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pusat BMT. Mulai dari mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan direalisasikan dengan berbagai syarat-syarat yang harus dilengkapi sesuai dengan barang jaminan dan diserahkan kepada pihak BMT UGT antara lain: *Pertama*, Persyaratan khusus untuk pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Persyaratan khusus untuk pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB). *Kedua*, Persyaratan khusus untuk pembiayaan Pembinaan Kafalah Haji (PKH) dan Pembiayaan Pemberangkatan Umrah (PPU). *Ketiga*, Untuk persyaratan pembiayaan Pembiayaan Pertanian Barokah (PPB) (Abd. Wahid, 2025)

Tahapan ini untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi pada pembiayaan bermasalah kepada anggota dan pihak BMT yang dapat melakukan perhitungan potensi risiko dengan menimbang hasil dari karakter dan kemampuan anggota dalam melakukan asesmen tentang kelayakan serta besaran pembiayaan yang perlu direalisasikan. BMT UGT Nusantara meminimalisir risiko dan disebut juga dengan salah satu tindakan preventif untuk menghindari serta menangani anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah, dalam pembiayaan ini akan melalui proses prinsip analisis pembiayaan 5C yang meliputi:

Character melihat karakter anggota pengajuan pembiayaan dengan memberikan formulir data pribadi kepada anggota sehingga bisa mengetahui karakter anggota. Pihak BMT UGT juga harus mencari informasi kepada beberapa keluarga, masyarakat dan orang sekitar untuk mengetahui perilaku calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT. Sebab, lancar tidaknya suatu pembiayaan dapat dilihat dari karakter anggota. Jika baik maka pembayaran akan lancar sampai proses pembiayaan selesai, tapi jika anggota kurang baik dalam karakter yang dimiliki maka akan ada pembiayaan macet atau nasabah menunda-pembayaran yang akan berpotensi pada pembiayaan bermasalah

Capacity kemampuan atas calon anggota pembiayaan, bahwa AO dapat menganalisis dari Kartu Keluarga untuk mengetahui berapa

	banyak tanggungan yang dimiliki dalam keluarga, semakin banyak tanggungan maka semakin banyak pula pengeluaran yang dibutuhkan dalam keluarga. Bahkan semakin sedikit kemampuan pembayaran yang menghambat pembiayaan bermasalah
<i>Capital</i>	Anggota dalam setiap bulannya dikurangi dengan tanggungan pengeluarannya. Untuk mengetahui informasi pihak BMT UGT melakukan wawancara dan berkunjung ke tempat usaha yang dimiliki anggota, sehingga dapat menganalisis modal yang akan didapatkan dan dapat menghindari pembiayaan bermasalah yang akan terjadi.
<i>Collateral</i>	Barang jaminan harus sesuai dengan peminjaman, jika dikemudian hari terjadi masalah dari pembiayaan tersebut maka barang tersebut mudah dijual dengan kesepakatan bersama dan digunakan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan oleh pihak BMT UGT. Apabila nilai jual jaminan melebihi jumlah pembiayaan, maka kelebihanannya akan diserahkan kepada anggota secara utuh. Dan apabila nilai jual jaminan lebih kecil dari jumlah pembiayaan, maka pihak BMT UGT meminta anggota untuk tetap melunasi kekurangan yang masih belum sempurna lunas dari modal pembiayaan tersebut.
<i>Conditions</i>	kondisi saat ini dan masa yang akan datang, pembiayaan harus bisa dikatakan baik, baik dalam mencukupi kehidupan keluarga, cukup untuk menutupi pembiayaan operasional usaha dan paling penting dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha lebih berkembang sehingga mampu melunasi kewajibannya. (Sami'uddin,2025)

Apabila pengajuan pembiayaan sudah meliputi 5C dan sudah diputuskan ditolak atau diterima. Jika diterima, maka akan diadakan penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian lainnya yang sudah disepakati dengan anggota yang menandatangani terlebih dahulu sebelum dicairkan, kemudian mengikat jaminan dengan surat perjanjian ditandatangani oleh pihak BMT UGT dengan anggota

secara langsung dengan sebuah notaris dan materai. Setelah keputusan keduanya selesai maka anggota dapat membuka tabungan dengan penyaluran atau penarikan dana dari rekening sebagai realisasi dari pembiayaan yang diperoleh, pembiayaan tersebut dapat diambil sesuai kebutuhan. Setiap transaksi yang telah diperoleh anggota, pihak BMT UGT seringkali memberi pesan kepada anggota untuk menggunakan modal sesuai dengan kebutuhan dan melunasi kewajiban pembiayaan sesuai dengan tepat waktu. Namun, seiring berlalunya waktu dalam pelunasan selalu muncul pembiayaan bermasalah yang lebih cenderung kepada faktor eksternal yang disebabkan oleh anggota dan sudah berada diluar jangkauan lembaga BMT UGT antara lain: *Pertama*, Kenakalan anggota yang sedari awal memang sudah memiliki niat yang tidak baik, sehingga ada rasa malas dalam melunasi kewajibannya. Hal ini juga kesalahan dalam penilaian karakter anggota, sebab karakter sangatlah sulit ditebak jika baru saja kenal. *Kedua*, Kondisi masyarakat yang berada di suatu wilayah dengan berpendapatan rendah sebenarnya tidak lolos dalam prinsip penilaian 5C, akan tetapi setiap manusia memiliki kesalahan dalam menganalisa anggota sehingga dapat meloloskan anggota yang tidak sesuai dengan verifikasi prinsip 5C. *Ketiga*, Dampak inflasi ekonomi dan usaha yang tidak lancar setiap bulannya pendapatan akan naik turun, ditambah dengan peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup yang lebih diutamakan. Keengganan anggota dalam membayar angsuran kewajiban karena masih ada kebutuhan yang lebih penting daripada kewajiban yang dimiliki oleh anggota. (Fathur Rozi, 2025)

kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang telah dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara antara lain:

- a) Pembiayaan lancar, pada tahap ini pihak BMT UGT hanya melakukan pengawasan terhadap usaha yang dimiliki oleh anggota dan melayani pembiayaan penyerahan kewajiban dengan baik.
- b) DPK (Dalam Perhatian Khusus), pada tahap ini anggota sudah menunggak selama 1-2 bulan tidak melakukan pembiayaan. Pihak BMT UGT melakukan silaturahmi ke rumah anggota dengan menyerahkan surat peringatan pertama dan mencari solusi terbaik bagi anggota dalam menyelesaikan angsuran yang sudah tertunda.

- c) Kurang lancar, anggota sudah menunggak selama 2-3 bulan. Kali ini pihak BMT UGT berkunjung ke rumah untuk menyerahkan surat peringatan kedua kepada anggota dengan melihat kondisi usaha yang bisa dibilang gagal dalam bisnis. Hal ini dapat melakukan solusi yang terbaik dengan melakukan tindakan revitalisasi, dimana tindakan ini merupakan perbaikan dan penyelamatan kepada anggota yang berupa *rescheduling* dan *reconditioning*.
- d) Diragukan, anggota melalaikan pembiayaan angsuran dengan tunggakan selama 3-4 bulan tanpa memiliki beban yang ditanggung. Pihak BMT UGT akan menyerahkan surat peringatan ketiga dan yang terakhir kepada anggota, apabila anggota masih belum ada kehendak dalam menyelesaikan pelunasan pembiayaan maka akan dilakukan penyitaan barang jaminan.
- e) Macet, anggota tidak melunasi pembiayaan selama 4 bulan lebih dengan jangka waktu yang sudah lama berlalu maka pihak BMT UGT menyelesaikan pembiayaan pokok dan margin dengan menjual hak jaminan bahkan bisa sampai kepada badan hukum atau pengadilan. (Fathur Rozi, 2025)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang baru muncul atau baru didengar. Semua lembaga keuangan seringkali mengalami hal semacam pembiayaan bermasalah, bahkan ada lembaga yang sampai gulung tikar atau sampai tidak beroperasi lagi. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu tugas paling penting bagi lembaga keuangan ketika ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. BMT UGT ataupun lembaga lainnya sudah memiliki berbagai strategi masing-masing dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah sesuai dengan operasional sebuah lembaga. Tetapi menurut Bapak Fathur Rozi selaku ketua lembaga BMT UGT Nusantara menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih mengutamakan kekeluargaan. Berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan lembaga BMT UGT Nusantara Kraksaan telah menerapkan beberapa hal penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah kepada anggota untuk memastikan apakah sudah melakukan penagihan melalui pesan, telepon dan berkunjung ke tempat usaha atau

rumah untuk mengetahui alasan anggota meninggalkan kewajibannya sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah bagi lembaga BMT UGT Nusantara.

Dari penanganan tersebut pihak BMT UGT sudah melakukan penanganan pembiayaan melalui strategi atau tindakan revitalisasi yang sudah ada di BMT UGT Nusantara antara lain:

Rescheduling BMT UGT tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa, bahkan pihak BMT UGT melihat margin yang akan didapat, namun yang terpenting uang pokok kembali dengan utuh. Tetapi, jika anggota masih bisa dikatakan mampu dalam melunasi pokok dan margin, pembiayaan angsuran akan tetap sama seperti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan dan tidak menambah beban kepada anggota. *Rescheduling* ini merupakan penjadwalan ulang yang dilakukan oleh pihak BMT UGT kepada anggota dengan kebijakan mengenai adanya perubahan jadwal dengan waktu angsuran yang akan disepakati oleh kedua pihak

Reconditioning Tindakan reconditioning ini meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu. Tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT UGT kali ini dengan melakukan pembaharuan kontrak akad dengan memberikan keringanan waktu.

Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh pihak BMT UGT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan tindakan kuratif. Tindakan kuratif adalah tindakan yang berupa pendekatan penyelamatan melalui penanganan aspek legal formal. Tindakan ini biasanya dilakukan kepada anggota yang sudah benar-benar tidak mampu lagi menyelesaikan pembiayaan dengan barang jaminan telah diikat secara formal dengan notaris dalam membuat aktanya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara eksekusi berupa jaminan dilakukan

secara sukarela bahkan ada juga melalui hukum. Jika eksekusi jaminan dilakukan dengan cara sukarela maka hasil yang diperoleh dapat digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan yang belum dilunaskan. (Afandi Muslim, 2025)

PENUTUP

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT UGT Nusantara dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, yaitu dengan tindakan preventif dengan penilaian 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Conditions* tindakan revitalisasi cara penanganan pembiayaan BMT Melakukan *Rescheduling*, penjadwalan ulang yang dilakukan oleh dua belah pihak dan *Reconditioning*, merupakan perubahan persyaratan yang harus disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh anggota. Dari tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT UGT kepada anggota sudah berjalan secara efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah yang sudah sering terjadi. Untuk BMT UGT Nusantara Kraksaan agar lebih inovatif dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kaaf, A. Z. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*.
- Asia, S., & Keri, I. (2021). Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) As'Adiyah Sengkang. *Islamic Economics and Business Journal*, 2(2), 205–228.
- Azhar, I., & Nasim, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4021>
- BMT UGT SIDOGIRI. (n.d.). <https://bmtugtnusantara.co.id/serjarah>
- Dwiyani, Y. (2021). *ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT YAUMMI MAZIYAH Disusun Oleh : Yosi Afianti Eka Dwiyani*.
- Elvira, R. M. P. dan R. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Agam Nagari Kapau. *Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 1–23.ss
- Mubarak, K. . Z. (2022). *Janji dan Kesetiaan*. 2022. <https://jabar.nu.or.id/hikmah/janji-dan-kesetiaan-HovQs>
- Nazir, M. (2023). *Studi Literatur; Pengertian, ciri, Teknik Pengumpulan Datanya*. 2023. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>
- Oktapian, M. C., & Fauzi, A. (2023). Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–62. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1478>
- Ramadhan, M. (2019). BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.
- Riyantari, R., & Priyatno, P. D. (2022). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 192–202. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp192-202>
- Rohman, S., Ansori, M., Islam, U., Ulama, N., & Tengah, J. (2024). *Vol+8+No+2+-+5.+Syifaur+Rohman,+Miswan+Ansori*. 8(2), 285–300.
- Simanjuntak, M. H. (2024). *Memajukan Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*

- Indonesia*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/4432541/memajukan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia>
- Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, & Masykuri Bakri. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 93–102. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.381>
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian Dokumentsi*. [https://eprints.uny.ac.id/53740/44/TAS BAB III%013416241020.pdf?utm-source=chatgpt.com](https://eprints.uny.ac.id/53740/44/TAS_BAB_III%013416241020.pdf?utm-source=chatgpt.com)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2025. <https://literasiguru.com/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/>
- Wafi, H. S. (n.d.). *Marketing Strategic For Red Zone: To Increase BMT Funding And Financing*.
- Walgito, B. (2020). *Pengertian Observasi*. 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>
- Zed, M. (n.d.). *Metode Penelitian Kepustakaan*. 2008. <https://obor.or.id/>